



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan
(0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 57712
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGNYAR

NOMOR : 421.1/ 78 /2012.

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
"AL-HIDAYAH" DUSUN TANGGALAN DESA SRINGIN KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

- Membaca : 1. Surat Ketua TP PKK Desa Sringin Kecamatan Jumantono Nomor : 24/SKR.PKK/X/2011,tanggal 12 Nopember 2011, perihal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain " AL-HIDAYAH ";
2. Surat Keterangan Kepala Desa Sringin Nomor : 300/77, tanggal, 13 Januari 2011, tentang Pendirian Kelompok Bermain : AL-HIDAYAH Desa Sringin Kecamatan Jumantono;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Nomor : 421/149/2011, tanggal. 12 Nopember 2011;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas layanan pendidikan bagi Anak Usia Dini, serta memperlancar dan menertibkan kinerja Kelompok Bermain Al-Hidayah, perlu ditetapkan Izin Operasional Pendirian Kelompok Bermain AL-HIDAYAH, Dusun Tanggalan Rt.02/08. Desa Sringini Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar,
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor : 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pendirian Sekolah;

ULUH ANGGONA
JPKD

8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor : 31 Tahun 2006, tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nômor 7);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009;
- * Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/15.3/Tahun.2011, tanggal, 30 Januari 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Al-Hidayah Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Memberikan Ijin Operasional Kepada :
- PERTAMA : Nama Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Sringin Kecamatan Jumantono. Kabupaten Karanganyar.
 Alamat : Dsn Tanggalan Rt.02/08. Desa Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
 Berdiri sejak : Tanggal 01Januari Tahun 2008.
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermai "AL-HIDAYAH" yang beralamat di Dusun Tanggalan Rt.02/08, Desa Sringin, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 3. Segala pembentukan penyelenggaraan sekolah ditanggung Yayasan;
 4. Menyediakan semua sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 5. Menyediakan Pendidik sesuai dengan Standar Kompetensinya;
 6. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain " Al-Hidayah " sebagaimana diatur, maka Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Karanganyar.
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.
4. Camat Jumantono Kabupaten Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Desa Sringin Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar.
7. Kelompok Bermain Al-Hidayah Desa Sringin Kec. Jumantono Kab. Karanganyar.

